



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Agun Jales alias Agun bin Gumberni, identitas sebagaimana tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca uraian singkat tindak pidana beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wib, di Jl. Teluk Matangguh Rt. 01, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, Terdakwa telah menyikut dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa awalnya saat korban dan suami naik sepeda motor dan berboncengan dari rumah di lahei I dan akan membeli Bakso ke Kel. Lahei II, setelah itu kembali pulang sesampainya di Jalan Teluk Batangguh tidak jauh dari Jembatan gantung Terdakwa meminta membawa korban untuk ikut tinggal dikebun namun korban tidak mau dan mau tinggal di Muara Teweh bersama orang tuanya selanjutnya Terdakwa marah dengan posisi korban dibonceng tiba-tiba Terdakwa menyikut dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa bilang "kamu harus ikut kalau tidak ikut kamu aku bunuh, aku tidak main-main " korban jawab " itu terserah kamu aku pasrah aja" kemudian Terdakwa dan korban pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 004/305/R.Med/XI/2022 tanggal 22 November 2022, oleh karena luka yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaannya sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang merupakan barang yang digunakan ketika Terdakwa melakukan kejahatan, yang apabila dikembalikan dikhawatirkan menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menyatakan apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Maka Hakim berpendapat setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dan bukti surat bahwa telah adil menurut Hakim untuk menjatuhkan pidana dan percobaan kepada diri Terdakwa, serta mengenai lamanya pidana dan masa percobaan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah beberapa kali melakukan pemukulan kepada korban;
- Terdakwa telah menyebabkan Korban merasa sakit hati;
- Terdakwa tidak dimaafkan oleh Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agun Jales alias Agun bin Guberni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Surfing Bomb Boogie Apparel warna abu-abu;
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu motif warna merah, hitam dan putih;
 - c. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna krim motif warna hijau, coklat dan hitam;
 - d. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat motif bergaris-garis warna putih dan hitam.

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 oleh Edi Rahmad, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ricky Rahman, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh dan dihadiri oleh Nanang Hadi S. dan Sufwad Hadi selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Lahei dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)